



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 24 TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANAAN PENGELUARAN PENDANAAN KEADAAN DARURAT UNTUK
KEPERLUAN MENDESAK PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mencegah, mendeteksi, dan merespons secara cepat kondisi penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang berpotensi menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat, maka Pemerintah Daerah sesuai tanggung jawab dan kewenangannya perlu melakukan tindakan tanggap darurat yang aman dan tepat;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 162 ayat (11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat untuk keperluan mendesak diatur dengan

Peraturan Bupati;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pengeluaran Pendanaan Keadaan Darurat untuk Keperluan Mendesak Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3272);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 21);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 113);
16. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 101 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 101), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 101 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 20);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PENGELUARAN PENDANAAN KEADAAN DARURAT UNTUK KEPERLUAN MENDESAK PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Negara Republik Indonesia.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.
3. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Gugus Tugas adalah Gugus Tugas Penanganan Wabah *Corona Virus Disease* (Covid-19) yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati.
9. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan Bencana Alam, Bencana Sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah.
10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh

faktor alam dan/atau faktor non alam maupun manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

11. Keadaan Darurat adalah suatu keadaan yang tidak diharapkan terjadi dan harus dilakukan tindakan / pertolongan sesegera mungkin untuk meminimalisasi terjadinya tingkat kerusakan / kerugian yang lebih parah

BAB II PENDANAAN KEADAAN DARURAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah pendanaan keadaan darurat untuk keperluan mendesak pada Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2020.
- (2) Pendanaan dalam Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pembebanan Belanja Tidak Terduga; dan
 - b. pengalihan alokasi anggaran dengan penggeseran kegiatan mendahului perubahan.

Bagian Kedua Belanja Tidak Terduga

Pasal 3

- (1) Pembebanan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Perencanaan dan pelaksanaan pembebanan Belanja Tidak Terduga dikoordinasikan oleh Gugus Tugas yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pembebanan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bagi kegiatan dengan kriteria:
 - a. tidak tersedia alokasinya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berjalan;
 - b. merupakan kegiatan dalam rangka mencegah, mendeteksi, dan merespons cepat kondisi penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Daerah; dan
 - c. penyediaan sarana dan prasarana bagi pengendalian *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Daerah.
- (4) Besaran Pembebanan Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a sebesar Rp.51.500.000.000,00 (lima puluh satu milyar lima ratus juta rupiah).
- (5) Pembebanan Belanja Tidak Terduga untuk penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Pengalihan Alokasi dengan Penggeseran Kegiatan Mendahului Perubahan

Pasal 4

- (1) Pengalihan Alokasi dengan Penggeseran Kegiatan Mendahului Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan melakukan perubahan alokasi dari suatu kegiatan yang sudah ada pada APBD Tahun Anggaran berjalan ke kegiatan baru.
- (2) Pengalihan alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka mencegah, mendeteksi, dan merespons cepat kondisi penyebaran *Corona Virus*

Disease (Covid-19) di Daerah.

- (3) Pengalihan alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melakukan perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran berjalan.
- (4) Kegiatan yang dapat dilakukan pengalihan alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. kegiatan yang bersumber dari dana transfer dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
 - b. kegiatan yang mendukung upaya pencegahan, deteksi dini dan upaya merespons cepat kondisi penyebaran *Corona Virus Disease (Covid-19) di Daerah*;
 - c. kegiatan yang bersifat mengurangi dampak yang diakibatkan wabah *Corona Virus Disease (Covid-19) di Daerah*;
 - d. kegiatan berupa perlindungan kepada kelompok rentan;
 - e. pemenuhan kebutuhan dasar dan bantuan langsung bagi masyarakat yang terkena dampak secara ekonomi.
- (5) Pengalihan alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan besaran dana ditetapkan sebagai berikut:
 - a. pada Dinas Perhubungan sebesar Rp480.000.000,00 (empat ratus delapan puluh juta rupiah);
 - b. pada Dinas Kesehatan sebesar Rp4.085.101.000,00 (empat miliar delapan puluh lima juta seratus satu ribu);
 - c. pada RSUD sebesar Rp7.930.530.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus tiga puluh juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

- d. pada Sekretariat DPRD sebesar Rp.1.441.000.000,00 (satu miliar empat ratus empat puluh satu juta rupiah); dan
 - e. pada Sekretariat Daerah sebesar Rp337.150.000,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah).
- (6) Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diberitahukan kepada DPRD paling lambat 1 (satu) bulan sejak diundangkan.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Mekanisme pencairan dan pemanfaatan pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan Barang/Jasa dalam kondisi darurat.

BAB IV PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

- (1) Kepala PD pelaksana kegiatan yang bersangkutan wajib melaporkan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada Bupati melalui Kepala BKD.
- (2) Kepala PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas penggunaan dana dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Inspektorat Daerah bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pemanfaatan Dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).
- (2) Laporan hasil pengawasan disampaikan kepada Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 16 Maret 2020
BUPATI KARANGANYAR,

ttd
JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 16 Maret 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd
SUTARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2020 NOMOR 24

